



**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS QOMARUDDIN  
NOMOR: 2361.06/A.2/UQ/SK/VI/2025  
TENTANG  
INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN,**

**Menimbang:**

- a. bahwa dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai luhur keilmuan, kejujuran, dan etika akademik, perlu ditumbuhkan budaya integritas akademik dalam setiap pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021, setiap perguruan tinggi wajib menetapkan peraturan mengenai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.

**Mengingat:**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

Peraturan Rektor Tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah

**BABI**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
- 2) Karya Ilmiah adalah hasil kegiatan tridharma sivitas akademika dalam bentuk tulisan atau bentuk lain yang telah dinilai dan/atau dipublikasikan.
- 3) Sivitas Akademika adalah dosen dan mahasiswa.
- 4) Nilai-nilai integritas akademik meliputi:
  - a. kejujuran;
  - b. kepercayaan;
  - c. keadilan;
  - d. kehormatan;
  - e. tanggung jawab;
  - f. keteguhan hati.

**BAB II**  
**PEMBINAAN INTEGRITAS AKADEMIK**

**Pasal 2**

- 1) Sivitas akademika wajib menjunjung tinggi nilai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah.
- 2) Pembinaan integritas akademik dilakukan melalui:
  - a. penyusunan kebijakan dan pedoman internal;
  - b. sosialisasi nilai dan norma integritas akademik;
  - c. pelatihan dan pendidikan akademik berkelanjutan;
  - d. penanaman nilai integritas dalam kurikulum dan kegiatan tridharma.

**Pasal 3**

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilakukan oleh:

- 1) Rektor melalui kebijakan dan program strategis;
- 2) Fakultas dan Program Studi melalui kegiatan akademik;
- 3) Tim Komite Integritas Akademik (KIA)

### **BAB III**

## **RUANG LINGKUP, JENIS PELANGGARAN, DAN SANKSI**

### **Pasal 4**

Ruang lingkup integritas akademik meliputi:

- 1) pencegahan pelanggaran integritas;
- 2) pembinaan nilai integritas;
- 3) penanggulangan pelanggaran integritas.

### **Pasal 5**

Pelanggaran integritas akademik meliputi:

- 1) Fabrikasi – pembuatan data atau informasi fiktif;
- 2) Falsifikasi – manipulasi data atau informasi;
- 3) Plagiat – penggunaan karya orang lain tanpa pengakuan yang layak;
- 4) Kepengarangan tidak sah – mencantumkan atau menghilangkan nama secara tidak etis;
- 5) Konflik kepentingan – memengaruhi karya untuk kepentingan pribadi/kelompok;
- 6) Pengajuan jamak – mengirimkan karya ilmiah yang sama ke lebih dari satu jurnal.

### **Pasal 6**

Pelanggaran dikategorikan dalam tiga tingkat:

- 1) ringan;
- 2) sedang;
- 3) berat.

Kategori ini ditetapkan berdasarkan niat, dampak, dan frekuensi pelanggaran.

### **Pasal 7**

Sanksi administratif bagi Mahasiswa dapat berupa:

- 1) pengurangan nilai;
- 2) pembatalan tugas/skripsi;
- 3) pembatalan ijazah;
- 4) skorsing atau pemberhentian.

### **Pasal 8**

Sanksi administratif bagi Dosen dapat berupa:

- 1) penundaan atau penurunan jabatan akademik;
- 2) pemberhentian dari jabatan struktural atau fungsional;
- 3) pembatalan publikasi atau karya ilmiah.

### **Pasal 9**

- 1) Teknis pelaporan dijelaskan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaporan Pelanggaran Integritas Akademik Universitas Qomaruddin
- 2) Teknis pemberian sanksi dijelaskan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeriksaan Pelanggaran Integritas Akademik Universitas Qomaruddin

## **BAB IV**

### **TATA CARA PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 10**

- 1) Setiap orang dapat melaporkan dugaan pelanggaran integritas akademik secara tertulis dan disertai bukti.
- 2) Laporan disampaikan ke: Rektor atau Wakil Rektor Bidang Akademik Atau Tim Komite Integritas Akademik (KIA).
- 3) Perguruan tinggi menyediakan sistem pelaporan secara daring maupun luring.

#### **Pasal 11**

- 1) Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Etik Akademik berdasarkan asas keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.
- 2) Hasil pemeriksaan disampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

## **BAB V**

### **KEBERATAN DAN BANDING**

#### **Pasal 12**

- 1) Sivitas Akademika yang dikenai sanksi berhak mengajukan keberatan tertulis dalam waktu 21 hari sejak sanksi dijatuhkan.
- 2) Rektor wajib merespons keberatan paling lambat 14 hari kerja.
- 3) Proses penyelesaian keberatan dilakukan maksimal 60 hari sejak jawaban diterbitkan.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

#### Pasal 13

Kasus pelanggaran integritas akademik yang terjadi sebelum peraturan ini berlaku, diselesaikan berdasarkan ketentuan sebelumnya.

#### Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Semua unit kerja wajib menyesuaikan pelaksanaan tridharma dengan peraturan ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukan.

Ditetapkan di: Gresik

Pada tanggal: 30 Juni 2025

Rektor Universitas Qomaruddin



Prof. Dr. H. ASWADI, M.Ag.